



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 23 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak
di-
PONTIANAK

SURAT EDARAN
Nomor 36 /DKI/TAHUN 2020

TENTANG
KOORDINASI DAN INTEGRASI APLIKASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

- Dasar : 1. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas; dan
2. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang transparan, efisien dan terintegrasi, maka diperlukan koordinasi dan supervisi pembuatan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menyatakan bahwa pembuatan/pengadaan baru aplikasi khusus di luar aplikasi yang sudah ada sebelumnya oleh Perangkat Daerah, maka harus atas sepengetahuan, koordinasi dan persetujuan serta supervisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan kewajiban Perangkat Daerah menyediakan:

- a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak yang mengelola fungsi, manfaat, arsitektur ataupun proses bisnis dan arsitektur data yang akan ditampilkan didalam aplikasi yang akan dikembangkan; dan
- b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja perancangan aplikasi.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka diwajibkan agar:

1. setiap Perangkat Daerah yang akan membuat aplikasi **harus** melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebelum aplikasi tersebut dibuat, hal ini dimaksudkan agar aplikasi sesuai standar dan dapat diintegrasikan; dan
2. memberikan laporan dan informasi yang dibutuhkan terkait aplikasi yang ada di masing-masing Perangkat Daerah untuk kebutuhan integrasi data.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALIKOTA PONTIANAK

H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.